



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: *21 Tahun 2007*

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu menyesuaikan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dalam rangka meningkatkan, koordinasi, integrasi dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional
15. Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003 Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/21/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pembentukan Direktorat Narkotika dan Obat/Bahan Bahaya Lainnya (Dit Narkoba/TK Polda);
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Camat adalah Camat di Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

16. Lurah adalah Lurah di Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Provinsi dan atau Badan Narkotika Kabupaten/ Kota yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BNP merupakan lembaga Non Struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) BNP dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal3

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNP mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- c. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, pelabuhan laut dan sungai, hotel, tempat penginapan, tempat hiburan, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.
- d. pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi **Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Tengah** terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
- c. Sekretaris : Asisten Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah
- d. Anggota :
 1. Kepala Biro Bina Mitra Polda Kalimantan Tengah.
 2. Assintel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
 3. Komandan POM AD, AU, AL dan Kepolisian Kalimantan Tengah
 4. Kepala Kanwil Dep. Kehakiman dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Badan Linmas Kesbang Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

W

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4;
- b. mengkoordinasikan para anggota BNP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 7

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- d. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

- d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan administrasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
 - g. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 8

- (3) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua;
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Kelima Anggota

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum BNP;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BABIV PELAKSANA HARIAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP serta melaksanakan tugas operasional BNP.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pelaksana Harian BNP terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Wakil Kepala Pelaksana Harian;
 - c. Sekretariat Tetap ;
 - d. Satuan Tugas.
- (2) Bagan susunan organisasi Pelaksana Harian BNP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana Harian

Pasal12

- (1) Kepala Pelaksana Harian mempunyai tugas:
 - a. merumuskan, menyusun dan membuat arahan dan kebijakan operasional BNP;
 - b. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional BNP.
- (2) Kepala Pelaksana Harian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Pelaksana Harian.

Bagian Keempat Wakil Kepala Pelaksana Harian

Pasal13

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mewakili Kepala Pelaksana Harian apabila berhalangan melaksanakan tugas;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan dukungan staf dan administrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

**Bagian Kelima
Sekretariat Tetap**

Pasal 14

- (1) Sekretariat Tetap mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tetap mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. pengendalian teknis pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas;
 - d. pelaksanaan urusan surat-menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;
 - e. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
 - f. pelaksanaan urusan kehumasan;
 - g. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja prevensi, represi, informasi penelitian dan pengembangan, terapi dan rehabilitasi.

- (3) Sekretariat Tetap dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

Sekretariat Tetap terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Dukungan Prevensi;
- d. Bagian Dukungan Terapi dan Rehabilitasi;
- e. Bagian Dukungan Represip dan Penegakan Hukum;
- f. Bagian Kehumasan/Informasi.

Pasal15

Bendahara

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan anggaran/keuangan baik dana dari APBD maupun sumber-sumber lainnya
- (2) Bendahara melaksanakan administrasi anggaran/keuangan melakukan pencatatan, pembukuan, keluar masuk keuangan dan membuat laporan SPJ keuangan
- (3) Bendahara dalam melakukan administrasi pengeluaran keuangan harus mendapatkan persetujuan dari ketua BNP dan melaporkan perkembangan keuangan minimal tiga (3) bulan sekali
- (4) Menyiapkan hal-hal lain yang menyangkut anggaran/keuangan, serta melakukan urusan perbendaharaan dan administrasi keuangan BNP

Paragraf 1 Bagian Tata Usaha

Pasal16

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, dan perlengkapan kantor/ inventaris;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;

- c. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja;
- d. pelaksanaan kepastakaan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- f. melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan program kerja/kegiatan ;
- g. mengevaluasi, mengkaji dan meneliti hasil-hasil kegiatan/ program yang telah dilaksanakan.

Paragraf 2 Bagian Dukungan Prepensi

Pasal17

- (1) Bagian Dukungan Prepensi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang prepensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Dukungan Prepensi melaksanakan fungsinya:
 - a. Penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian penyuluhan dan penerangan kepada Lembaga Pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dan program prevensi bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai, di sekolah dan perguruan tinggi;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan prevensi;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

YH

Paragraf 3
Bagian Dukungan Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Bagian Dukungan Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang terapi dan rehabilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Dukungan Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan terapi dan rehabilitasi;
 - b. penyusunan sistem, pedoman tolok ukur, modul pelatihan dan teknik pelaksanaan terapi dan rehabilitasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas terapi dan rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan medik dan pengurangan dampak buruk;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Satuan Tugas Terapi dan Rehabilitasi;

Paragraf 4
Bagian Dukungan Represi
Dan Penegakan Hukum

Pasal 19

- (1) Bagian Dukungan Represi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas penegakan hukum dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Dukungan Represi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan kebijakkan di bidang penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegakan hukum dengan partisipasi aktif masyarakat

- b. Pengkoordinasian perencanaan tindakan represif pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penyebarluasannya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penegakan hukum;

Paragraf 5 **Bagian Kehumasan/Informasi**

Pasal 20

- (1) Bagian Kehumasan/Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistim Kehumasan/Informasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kehumasan/Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan dibidang Kehumasan dan Penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik.
 - c. Membuat dan menyajikan laporan kegiatan BNP kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

BAB V **TATAKERJA**

Pasal 21

BNP mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) BNP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar BNP.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNP menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Ketua BNP.
- (2) Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 24**


Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya BNP dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN****Pasal 25**

Kepegawaian BNP diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 26**

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21.7.2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	
SEKDA	/
ASISTEN I	/
KARO TAPRA	/